



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin (Alm) Untung Mundarmin;
2. Tempat Lahir : Batang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Jendogo Rt.02 Rw.06 Desa Krengseng Kecamatan Grinsing Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko;
2. Tempat Lahir : Pekalongan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 4 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Kemplong Rt.04 Rw.02 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin (Alm) Untung Mundarmin dan Terdakwa Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BAGAS WICAKSONO Alias BAGAS Bin (Alm) UNTUNG MUNDARMIN dan Terdakwa II SURYA EDI JULIANNUGROHO Alias AANG Alias MARCEL Alias SAGAV Bin EDI JATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka. MH8BG41EAEJ305997 No.Sin. G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD SIFYAN NURRIKZA BIN SODAKOH;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) kunci kontak logo Honda;

Dikembalikan kepada terdakwa SURYA EDI JULIAN NUGROHO Alias AANG Alias MARCEL Alias SAGAV bin EDI JATMIKO;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwamenyampaikan dupliksecara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I BAGAS WICAKSONO Alias BAGAS Bin (Alm) UNTUNG MUNDARMIN bersama-sama dengan terdakwa II SURYA EDI JULIANNUGROHO Alias AANG Alias MARCEL Alias SAGAV Bin EDI JATMIKO pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari pada Tahun 2022 bertempat di halaman parkir minimarket Indomaret ikut Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T No.Pol. G-5834-SK Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu menghampiri terdakwa I BAGAS WICAKSONO Alias BAGAS Bin (Alm) UNTUNG MUNDARMIN untuk mengajak pergi ke Semarang, di tengah perjalanan pada saat mengisi bensin di SPBU terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II SURYA EDI JULIANNUGROHO Alias AANG Alias MARCEL Alias SAGAV Bin EDI JATMIKO bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang, lalu bertanya kepada terdakwa II "Berani melakukan kriminal mencuri sepeda motor tidak?", dijawab oleh terdakwa II SURYA EDI JULIANNUGROHO Alias AANG Alias MARCEL Alias SAGAV Bin EDI JATMIKO "Iya berani", setelah sepakat para terdakwa berkendara dengan posisi terdakwa I di depan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T No.Pol.: G-5834-SK Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu, sedangkan terdakwa II SURYA EDI JULIANNUGROHO Alias AANG Alias MARCEL Alias SAGAV Bin EDI JATMIKO membonceng di belakangnya, sesampainya di depan minimarket Indomaret tersebut terdakwa I menghentikan laju sepeda motornya, dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, di sebelah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 No.Pol.: H-3664-ASG Tahun 2014 Warna Biru milik korban MUHAMMAD SIFYAN NURRIKZA Bin SODAKOH dalam keadaan tidak terkunci stang yang terparkir di halaman parkir Indomaret tersebut, kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor, setelah melihat keadaan sekitar sepi dan di rasa aman, terdakwa I tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 No.Pol.: H-3664-ASG Tahun 2014 Warna Biru, sedangkan terdakwa II SURYA EDI JULIANNUGROHO Alias AANG Alias MARCEL Alias SAGAV Bin EDI JATMIKO mengendarai 1 (satu) unit No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah abu-abu miliknya sambil menstep / mendorong sepeda motor korban yang dinaiki terdakwa I yang dibawa ke arah utara, setelah berjarak + 1,5 km dari halaman parkir minimarket Indomaret tersebut, perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh korban yang melihat para terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut, kemudian meneriaki para terdakwa dengan kata-kata "MALING..MALING!", para terdakwa yang mendengar teriakan korban tersebut langsung berhenti dan berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh korban dengan dibantu warga sekitar yang mendengar teriakan korban, selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Gemuh.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban MUHAMMAD SIFYAN NURRIKZA BIN SODAKOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Sifyan Nurrikza Bin Sodakoh

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Parkir Indomart ikut Ds. Tamangede Rt.03 Rw.04 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G4271D304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 488 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya posisi saksi berada didalam toko sedang melayani pelanggan kemudian datang 2(dua) orang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro Warna Merah dan yang membonceng kemudian turun dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir dihalaman minimarket (Indomart) dengan cara dituntun kemudian 1 (satu) orang temanya membantu mendorong menuju kearah utara;
- Bahwa posisi saksi berada didalam minimarket (Indomart) jarak saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkir dihalaman parkir minimarket (Indomart) 5 M (lima meter);
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir dihalaman parkir minimarket (Indomart) tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor saksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu para terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kurang lebih Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu;
- Bahwa posisi terhadap 1 (satu) Unit Sepeda milik saksi tersebut sebelum diambil berada di halaman parkir minimarket (Indomart) di sisi sebelah utara menghadap ke timur dan setelah diambil / dicuri terhadap sepeda motor saksi tidak berada di halaman;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian posisi saksi berada didalam toko sedang melayani pelanggan dan kemudian setelah saksi cek terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi sudah dibawa oleh ke-2 (dua) pelaku kearah utara dengan cara didorong dan kemudian saksi kejar bersama dengan seorang pelanggan toko yang saksi tidak ketahui identitasnya dan tertangkap tangan di Jalan Raya Cepiring Gemuh no.168 Ikut Ds. Botomulyo Kecamatan Cepiring — Kendal depan SMK Bhakti Kencana yang berjarak dari kejadian dan tertangkap tangan sekitar 1,5 KM;
- Bahwa jarak saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkir di halaman parkir minimarket (Indomart) 5 M (lima meter) dan Para Terdakwa saksi yang dibantu oleh warga sekitar 1,5 KM;
- Bahwa saksi menangkap dengan dibantu oleh warga Para Terdakwa di depan SMK Bhakti Kencana ikut di Jalan Raya Cepiring Gemuh no.168 Ikut Ds. Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa cara saksi menangkap Para Terdakwa, yaitu saksi dibantu oleh seorang pelanggan toko yang saksi tidak ketahui identitasnya untuk mengejar Para Terdakwa dan saksi berteriak-teriak “maling!” (Pencuri) dan warga ikut mengejar dan membantu menangkap Para Terdakwa kemudian posisi dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) orang Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dan 1 (satu) orang Terdakwa mendorong dari belakang. Dan setelah itu saksi menangkap Para Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa dengan dibantu oleh warga, dan para terdakwa tersebut tidak melakukan ancaman / perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil Sepeda motor Warna Biru milik saksi tersebut tidak ada ijin kepada saksi;
- Bahwa pelaku terdakwa I berperan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor milik saksi dari halaman parkir minimarket (Indomart) dengan cara dituntun kemudian ditunggangi. Dan pelaku terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda motor HONDA Moga Pro warna Merah mendorong terdakwa I yang menunggangi 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi menuju kearah utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heni Fidiawati Binti Asroni

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Parkir Indomart ikut Ds. Tamangede Rt.03 Rw.04 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah MUHAMMAD SIFYAN NURRIKZA Bin SODAKOH teman saksi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa kerugian yang dialami korban dalam pencurian tersebut kurang lebih Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu;
- Bahwa posisi terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor milik korban tersebut sebelum diambil berada di halaman parkir minimarket (Indomart) di sisi sebelah utara menghadap ke timur. Dan setelah diambil / dicuri terhadap sepeda motor milik korban tidak berada di halaman dan sudah diambil oleh pelaku kemudian oleh korban kejar bersama seorang pelanggan toko yang saya tidak ketahui identitasnya dan kemudian ke-2 (dua) pelaku tertangkap tangan oleh korban sendiri dan dibantu oleh warga sekitar berada di Jalan Raya Cepiring Gemuh no.168 Ikut Ds. Botomulyo Kecamatan Cepiring — Kendal depan SMK Bhakti Kencana yang berjarak dari kejadian dan tertangkap tangan sekitar 1,5 KM;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda posisi saksi berada didalam toko sedang melayani pelanggan;
- Bahwa jarak terhadap dugaan pencurian dari 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut milik korban dengan lokasi penangkapan ke-2 (dua) pelaku yang dibantu oleh warga sekitar 1,5 KM;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menangkap para Terdakwa dengan dibantu oleh warga di depan SMK Bhakti Kencana ikut di Jalan Raya Cepiring Gemuh no.168 Ikut Ds. Botomulyo Kecamatan Cepiring — Kendal;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak meminta izin kepada saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut dengan cara dituntun kemudian 1 (satu) orang temanya membantu mendorong menuju ke arah utara. posisi saksi berada didalam toko disebelah saksi korban sedang melayani pelanggan kemudian datang 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro Warna Merah dan yang membonceng kemudian turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban yang sebelumnya terparkir di halaman minimarket (Indomart) dengan cara dituntun kemudian 1 (satu) orang temanya membantu mendorong menuju ke arah utara;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat diparkir di halaman parkir minimarket (Indomart) tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pelaku terdakwa I berperan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru milik korban dari halaman parkir minimarket (Indomart) dengan cara dituntun kemudian ditunggangi. Dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Moga Pro warna Merah mendorong terdakwa I yang menunggangi 1 (satu) Unit sepeda motor milik korban menuju ke arah utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin Alm. Untung Mundarmin :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa I menerangkan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman parkir minimarket (Indomaret) ikut Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, bersama dengan terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I awalnya dihampiri oleh terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko yang mengendarai 1 (satu) unit No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu untuk diajak pergi ke Semarang, ditengah perjalanan pada saat mengisi bensin di SPBU terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang dan bertanya kepada terdakwa II “Berani melakukan kriminal mencuri sepeda motor tidak?” (dengan bahasa jawa) dan dijawab oleh terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko “Iya berani” (dengan bahasa jawa), kemudian para terdakwa berkendara dengan posisi terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu dan terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko membonceng di belakangnya, sesampainya di Minimarket (Indomaret) para terdakwa berhenti dan turun di halaman parkir bersebelahan dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru milik korban, sambil melihat keadaan sekitar setelah dirasa aman terdakwa I tanpa ijin mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru, sedangkan terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko mengendarai 1 (satu) unit No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu miliknya, kemudian mendorong terdakwa I menggunakan kaki yang diletakkan disamping sepeda motor korban tersebut yang ditunggangi terdakwa I ke arah utara yang berjarak + 1,5 km dari minimarket Indomaret tersebut, para terdakwa berhenti, karena diteriaki “MALING..MALING!” oleh korban dari arah belakang, kemudian terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko melepaskan dorongannya terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap / diamankan oleh korban dan warga sekitar, selanjutnya diserahkan ke Polsek Gemuh;
- Bahwa terdakwa I menerangkan pada saat kejadian 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol. H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru tersebut tidak ada kuncinya sehingga tidak bisa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan karena tidak dikunci stang kemudian didorong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat dijual, para terdakwa sudah tertangkap tangan oleh korban dan warga sekitar kemudian diserahkan ke pihak kepolisian;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko :

- Bahwa terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman parkir minimarket (Indomaret) ikut Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, bersama dengan terdakwa I Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin (Alm) Untung Mundarmin;
- Bahwa terdakwa II awalnya dengan mengendarai 1 (satu) unit No.Pol. G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu menghampiri terdakwa I Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin (Alm) Untung Mundarmin untuk mengajak pergi ke Semarang, di tengah perjalanan pada saat mengisi bensin di SPBU terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang dan bertanya kepada terdakwa II "Berani melakukan kriminal mencuri sepeda motor tidak?" (dengan bahasa jawa) dan dijawab oleh terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko "Iya berani" (dengan bahasa jawa);
- Bahwa posisi terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu dan terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko membonceng di belakangnya, sesampainya di Minimarket (Indomaret) para terdakwa berhenti dan turun di halaman parkir bersebelahan dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru milik korban, sambil melihat keadaan sekitar setelah dirasa aman terdakwa I tanpa ijin mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru, sedangkan terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko mengendarai 1 (satu) unit No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu miliknya, kemudian mendorong terdakwa I menggunakan kaki yang diletakkan disamping sepeda motor korban tersebut yang ditunggangi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ke arah utara yang berjarak + 1,5 km dari minimarket Indomaret tersebut, para terdakwa berhenti, karena diteriaki "MALING..MALING!" oleh korban dari arah belakang, kemudian terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko melepaskan dorongannya terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap / diamankan oleh korban dan warga sekitar, selanjutnya diserahkan ke Polsek Gemuh;

- Bahwa terdakwa II menerangkan pada saat kejadian 1 (satu) unit Sepeda motor No.Pol. H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru milik korban tersebut tidak dikunci stang kemudian didorong;
- Bahwa terdakwa II rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari tetapi belum sempat dijual, para terdakwa sudah tertangkap tangan oleh korban dan warga sekitar kemudian diserahkan ke Polsek Gemuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka. MH8BG41EAEJ305997 No.Sin. G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) kunci kontak logo Honda;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan paraterdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapara terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Sifyan Nurrikza Bin Sodakoh dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Parkir Indomart ikut Ds. Tamangede Rt.03 Rw.04 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G4271D304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 488 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- Bahwa awalnya posisi saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berada didalam toko sedang melayani pelanggan kemudian datang 2(dua) orang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro Warna Merah dan yang membonceng kemudian turun dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza yang sebelumnya terparkir di halaman minimarket (Indomart) dengan cara dituntun kemudian 1 (satu) orang temanya membantu mendorong menuju ke arah utara;
- Bahwa posisi saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berada di dalam minimarket (Indomart) jarak saksi Muhammad Sifyan Nurrikza dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkir di halaman parkir minimarket (Indomart) 5 M (lima meter);
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir di halaman parkir minimarket (Indomart) tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berjumlah 2 (dua) orang yaitu para terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad Sifyan Nurrikza alami terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kurang lebih Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu;
- Bahwa posisi terhadap 1 (satu) Unit Sepeda milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tersebut sebelum diambil berada dihalaman parkir minimarket (Indomart) di sisi sebelah utara menghadap ke timur dan setelah diambil / dicuri terhadap sepeda motor saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tidak berada di halaman;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian posisi saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berada didalam toko sedang melayani pelanggan dan kemudian setelah saksi Muhammad Sifyan Nurrikza cek terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza sudah dibawa oleh ke-2 (dua) pelaku kearah utara dengan cara didorong dan kemudian saksi Muhammad Sifyan Nurrikza kejar bersama dengan seorang pelanggan toko yang saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tidak ketahui identitasnya dan tertangkap tangan di Jalan Raya Cepiring Gemuh no.168 Ikut Ds. Botomulyo Kecamatan Cepiring — Kendal depan SMK Bhakti Kencana yang berjarak dari kejadian dan tertangkap tangan sekitar 1,5 KM;
- Bahwa jarak saksi Muhammad Sifyan Nurrikza dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkir dihalaman parkir minimarket (Indomart) 5 M (lima meter);
- Bahwa saksi Muhammad Sifyan Nurrikza menangkap para terdakwa dengan dibantu oleh warga di depan SMK Bhakti Kencana ikut di Jalan Raya Cepiring Gemuh no.168 Ikut Ds. Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa cara saksi Muhammad Sifyan Nurrikza menangkap Para Terdakwa i dibantu oleh seorang pelanggan toko yang saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tidak ketahui identitasnya untuk mengejar Para Terdakwa dan saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berteriak-teriak “maling!” (Pencuri) dan warga ikut mengejar dan membantu menangkap Para Terdakwa kemudian posisi dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) orang Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza dan 1 (satu) orang Terdakwa mendorong dari belakang. Dan setelah itu saksi Muhammad Sifyan Nurrikza menangkap Para Terdakwa dan dibantu oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama **Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin (Alm) Untung Mundarmin dan Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwapada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Parkir Indomart ikut Ds. Tamangede Rt.03 Rw.04 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza Bin Sodakoh tersebut tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G4271D304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 488 Rt.03/02 CDSR Semarang;

Menimbang, bahwa awalnya posisi saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berada didalam toko sedang melayani pelanggan kemudian datang 2(dua) orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro Warna Merah dan yang membonceng kemudian turun dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza yang sebelumnya terparkir dihalaman minimarket (Indomart) dengan cara dituntun kemudian 1 (satu) orang temanya membantu mendorong menuju kearah utara;

Menimbang, bahwa posisi saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berada di dalam minimarket (Indomart) jarak saksi Muhammad Sifyan Nurrikza dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkir dihalaman parkir minimarket (Indomart) 5 M (lima meter) dan sepeda motor tersebut pada saat diparkir dihalaman parkir minimarket (Indomart) tidak dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Muhammad Sifyan Nurrikza alami terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kurang lebih Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu;

Menimbang, bahwa posisi terhadap 1 (satu) Unit Sepeda milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tersebut sebelum diambil berada dihalaman parkir minimarket (Indomart) di sisi sebelah utara menghadap ke timur dan setelah diambil / dicuri terhadap sepeda motor saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tidak berada di halaman dan pada saat terjadinya pencurian posisi saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berada didalam toko sedang melayani pelanggan dan kemudian setelah saksi Muhammad Sifyan Nurrikza cek terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza sudah dibawa oleh ke-2 (dua) pelaku kearah utara dengan cara didorong dan kemudian saksi Muhammad Sifyan Nurrikza kejar bersama dengan seorang pelanggan toko yang saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tidak ketahui identitasnya dan tertangkap tangan di Jalan Raya Cepiring Gemuh no.168 Ikut Ds. Botomulyo Kecamatan Cepiring — Kendal depan SMK Bhakti Kencana yang berjarak dari kejadian dan tertangkap tangan sekitar 1,5 KM;

Menimbang, bahwa cara saksi Muhammad Sifyan Nurrikza menangkap Para Terdakwa i dibantu oleh seorang pelanggan toko yang saksi Muhammad Sifyan Nurrikza tidak ketahui identitasnya untuk mengejar Para Terdakwa dan saksi Muhammad Sifyan Nurrikza berteriak-teriak “maling!” (Pencuri) dan warga ikut mengejar dan membantu menangkap Para Terdakwa kemudian posisi dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) orang Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza dan 1 (satu) orang Terdakwa mendorong dari belakang. Dan setelah itu saksi Muhammad Sifyan Nurrikza menangkap Para Terdakwa dan dibantu oleh warga sekitar;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para terdakwa yaitu ini terdakwa I Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin (Alm) Untung Mundarmin bersama-sama dengan terdakwa II Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Parkir Indomart ikut Ds. Tamangede Rt.03 Rw.04 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, para terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Sifyan Nurrikza Bin Sodakoh tersebut tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G4271D304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 488 Rt.03/02 CDSR Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari penahanan maka para Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan paraTerdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Hal-hal yang meringankan :
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka. MH8BG41EAEJ305997 No.Sin. G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiru V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) kunci kontak logo Honda;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Bagas Wicaksono Alias Bagas Bin (Alm) Untung Mundarmin dan Terdakwa II. Surya Edi Juliannugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka. MH8BG41EAEJ305997 No.Sin. G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiro V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiro V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: H-3664-ASG Merk SUZUKI Tipe FU 150 SCD2 Tahun 2014 Warna Biru No.Ka.: MH8BG41EAEJ305997 No.Sin.: G427ID304323 An. ITA SEPTIANI Alamat Kaliwiro V / 486 Rt.03/02 CDSR Semarang;

Dikembalikan kepada Muhammad Sifyan Nurrikza Bin Sodakoh;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.Pol.: G-5834-SK Merk HONDA Tipe GL15A1RR M/T Tahun 2011 Warna Merah Abu-abu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka.: MH1KC3115BK090658 No.Sin.: KC31E109395 An. EDI JATMIKO

Alamat Kemplong Rt.04 Rw.02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

- 1 (satu) kunci kontak logo Honda;

Dikembalikan kepada terdakwa Surya Edi Julian Nugroho Alias Aang Alias Marcel Alias Sagav Bin Edi Jatmiko;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh kami Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Bustaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kdl